



QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-04 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2014;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
4. Undang-Undang .. *u B*

QAYIN KUTALANDA

MUMUK I TAYIN 2014

IBTANA

ANGGARAN PRIBADATAN DAN BELAJA KOTA LANGGA TAHUN 2014

BISMI FAKR/MAHARAHIM

DEGAN KAMA ALAH YANG MAHA BINCARUH LATA MAHA PEYAYANG

PRINCAN RAHMAH ALAYANG MAHA KUARA

WALIKOTA LANGGA

Walaupun ...

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang ...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang ...

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang ...

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah ... *ap*

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
DAN
WALIKOTA LANGSA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA (APBK) LANGSA TAHUN 2014.**

Pasal 1

Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 709.788.102.597,-
2. Belanja Daerah:	<u>Rp. 719.109.901.106,-</u>
Surplus / (Defisit)	Rp. (9.321.798.509,-)
3. <i>Pembiayaan Daerah:</i>	
a. Penerimaan	Rp 10.563.738.509
b. Pengeluaran	Rp 1.241.940.000
Pembiayaan Netto:	<u>Rp. 9.321.798.509,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:	<u>Rp. _____ -</u>

Pasal 2

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah

2. Pendapatan...

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 6.509.914.000,-
 - b. Retribusi Daerah Rp. 11.841.022.958,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 341.835.870,-
 - d. Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah Rp. 1.400.000.000,-
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 48.977.858.259,-
3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Rp. 26.399.774.401,-
 - b. Dana Alokasi Umum Rp. 419.767.005.000,-
 - c. Dana Alokasi Khusus Rp. 32.355.330.000,-
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 12.885.625.748,-
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 67.643.450.000,-
 - c. Bantuan Keuangan dari Provinsi/dari Pemerintah Daerah lainnya Rp. 81.666.286.361,-
 - d. Pendapatan Lainnya Rp. -

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp. 358.698.310.267,-
 - b. Belanja Langsung Rp. 360.411.590.839,-
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai Rp. 334.140.937.267,-
 - b. Belanja Bunga Rp. -
 - c. Belanja Subsidi Rp. -
 - d. Belanja Hibah Rp. 3.500.000.000,-
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 7.429.773.000,-
 - f. Belanja Bagi Hasil Rp. -
 - g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 11.627.600.000,-
 - h. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,-
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai Rp. 91.149.226.035,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 119.836.113.832,-
 - c. Belanja Modal Rp. 149.426.250.972,-

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan Rp. 10.563.738.509,-
 - b. Pengeluaran Rp. 1.241.940.000,-
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	Rp.	10.563.738.509,-
b.	Pencairan Dana Cadangan	Rp.	-
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	-
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	-
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	-
f.	Penerimaan Piutang Daerah	Rp.	-
3.	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	-
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	1.000.000.000,-
c.	Pembayaran Pokok Utang	Rp.	241.940.000,-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan APBK;
2.	Lampiran II	Ringkasan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.	Lampiran III	Rincian APBK menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11.	Lampiran XI	Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12.	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan;
13.	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

2. The second part of the document is a list of items and their prices. The items are: Apples, Bananas, and Oranges. The prices are: \$1.00, \$0.50, and \$0.75.

3. The third part of the document is a list of dates and times. The dates are: 1/1/2023, 2/1/2023, and 3/1/2023. The times are: 10:00 AM, 2:00 PM, and 6:00 PM.

This document is a list of names and addresses. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

2. The second part of the document is a list of items and their prices. The items are: Apples, Bananas, and Oranges. The prices are: \$1.00, \$0.50, and \$0.75.

3. The third part of the document is a list of dates and times. The dates are: 1/1/2023, 2/1/2023, and 3/1/2023. The times are: 10:00 AM, 2:00 PM, and 6:00 PM.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

5. The fifth part of the document is a list of items and their prices. The items are: Apples, Bananas, and Oranges. The prices are: \$1.00, \$0.50, and \$0.75.

6. The sixth part of the document is a list of dates and times. The dates are: 1/1/2023, 2/1/2023, and 3/1/2023. The times are: 10:00 AM, 2:00 PM, and 6:00 PM.

This document is a list of names and addresses. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 17 Januari 2014 M
16 Rabiul Awal 1435 H

 WALIKOTA LANGSA, *k*



u USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 17 Januari 2014 M
16 Rabiul Awal 1435 H

u . SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, *PS7*


MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA
TAHUN 2014 NOMOR 1



Pemerintah Kota Langsa
RINGKASAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	709.788.102.597,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	69.070.631.087,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.509.914.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.841.022.958,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	341.835.870,00
1.1.4	Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	1.400.000.000,00
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.977.858.259,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	478.522.109.401,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.399.774.401,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	419.767.005.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	32.355.330.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	162.195.362.109,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12.885.625.748,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	67.643.450.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	81.666.286.361,00
2	BELANJA	719.109.901.106,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	358.698.310.267,00
2.1.1	Belanja Pegawai	334.140.937.267,00
2.1.4	Belanja Hibah	3.500.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.429.773.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	11.627.600.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	360.411.590.839,00
2.2.1	Belanja Pegawai	91.149.226.035,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.836.113.832,00
2.2.3	Belanja Modal	149.426.250.972,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.321.798.509,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.563.738.509,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10.563.738.509,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.241.940.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	241.940.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	9.321.798.509,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Langsa, 17 Januari 2014
 WALIKOTA LANGSA

USMAN ABDULLAH

Handwritten text
10